



PUTUSAN

Nomor 2305/Pid.B/2021/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Jaya Aryusah;
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 25 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tangguk Bongkar IX No. 27 Kel. Tegal Sari
Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Menetap/Mocok-mocok;
Pendidikan : SMA;

Telah ditahan berdasarkan pentapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2305/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2305/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jaya Aryusah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jaya Aryusah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Jaya Aryusah pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Tangguk Bongkar IX No.27 Kelurahan tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja melakukan penganiayaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Tangguk Bongkar IX No.27 Kelurahan tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan dimana ketika itu saksi SRI IRIANI,IR sedang berada dikamar tidur dipanggil oleh terdakwa dan meminta saksi SRI IRIANI,IR untuk membelikan rokok dan minyak makan kemudian saksi SRI IRIANI,IR pergi dan kembali dengan membawa pesanan terdakwa, namun pada saat berada diruangan tamu tiba tiba terdakwa marah marah kepada saksi SRI IRIANI,IR dengan mengatakan anaknya tidak kerja, lalu dengan menggunakan parang yang dipegangnya terdakwa menakut nakuti saksi SRI IRIANI,IR dengan mengayunkan parang kearah saksi SRI IRIANI,IR dan kemudian melemparkan parang yang dipegangnya ke arah saksi SRI IRIANI,IR namun tidak mengenai saksi SRI

Halaman 2
Putusan Nomor 2305/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANI,IR, tidak puas sampai disitu terdakwa menerjang / menunjang tubuh saksi SRI IRIANI,IR hingga tubuh saksi SRI IRIANI,IR terjatuh kelantai dan ketika saksi SRI IRIANI,IR berusaha untuk bangkit terdakwa memukuli kepala saksi SRI IRIANI,IR berkali kali sehingga saksi SRI IRIANI,IR menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan terdakwa dengan menggunakan kaki menendang nendang kaki saksi SRI IRIANI,IR berkali kali hingga saksi SRI IRIANI,IR merasakan sakit dan berusaha untuk meloloskan diri, dan ketika saksi SRI IRIANI,IR ada kesempatan saksi SRI IRIANI,IR melarikan diri keluar rumah, namun terdakwa berusaha mengejar namun saksi SURYA ALAMSYAH berusaha memegang tubuh terdakwa hingga terdakwa tidak bisa lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi SRI IRIANI,IR

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SRI IRIANI,IR merasa keberatan mendatangi Kantor Kepolisian Polsek Medan Area membuat laporan pengaduan atas kejadian yang telah menimpa saksi SRI IRIANI,IR dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. R/258/VER UMM/2021/RS.Bhayangkara tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. M.Syafrin Syahlevi dokter pada Rumah Sakit RS.Bhayangkara pada pemeriksaan dijumpai : luka memar pada punggung tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sri Iriani Ir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Tangguk Bongkar IX No.27 Kelurahan tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan dimana ketika itu saksi Sri Iriani,Ir sedang berada dikamar tidur dipanggil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta saksi Sri Iriani,Ir untuk membelikan rokok dan minyak makan kemudian saksi Sri Iriani,Ir pergi dan kembali dengan membawa pesanan terdakwa;
- Bahwa pada saat berada diruangan tamu tiba tiba terdakwa marah marah kepada saksi Sri Iriani,Ir dengan mengatakan anaknya tidak kerja, lalu dengan

Halaman 3
Putusan Nomor 2305/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang yang dipegangnya terdakwa menakuti saksi Sri Iriani,Ir dengan mengayunkan parang kearah saksi Sri Iriani,Ir;

- Bahwa kemudian terdakwa melemparkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Sri Iriani,Ir namun tidak mengenai saksi Sri Iriani,Ir, tidak puas sampai disitu terdakwa menerjang / menunjang tubuh saksi Sri Iriani,Ir hingga tubuh saksi Sri Iriani,Ir terjatuh kelantai;
- Bahwa ketika saksi Sri Iriani,Ir berusaha untuk bangkit terdakwa memukuli kepala saksi Sri Iriani,Ir berkali kali sehingga saksi Sri Iriani,Ir menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan terdakwa dengan menggunakan kaki menendang nendang kaki saksi Sri Iriani,Ir berkali kali;
- Bahwa saksi Sri Iriani,Ir merasakan kesakitan dan berusaha untuk meloloskan diri, dan ketika saksi Sri Iriani,Ir ada kesempatan saksi Sri Iriani,Ir melarikan diri keluar rumah, namun terdakwa berusaha mengejar namun saksi Surya Alamsyah yang berada di tempat tersebut berusaha memegang tubuh terdakwa hingga terdakwa tidak bisa lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Iriani,Ir;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sri Iriani,Ir merasa keberatan mendatangi Kantor Kepolisian Polsek Medan Area membuat laporan pengaduan atas kejadian yang telah menimpa saksi Sri Iriani,Ir dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. R/258/VER UM/V/2021/RS.Bhayangkara tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. M.Syafrin Syahlevi dokter pada Rumah Sakit RS.Bhayangkara pada pemeriksaan dijumpai : luka memar pada punggung tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;
- Bahwa saksi Sri Iriani,Ir mengenal terdakwa karena terdakwa adalah abang kandung saksi Sri Iriani,Ir dimana terdakwa dan saksi Sri Iriani,Ir tinggal satu rumah dirumah peninggalan orang tua mereka;
- Bahwa terdakwa dari kecil sudah memiliki tabiat yang keras dimana selama ini terdakwa mendapatkan uang terkadang menjual narkoba dan juga menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa karena seringnya menggunakan narkoba jadi sering memukuli saksi Sri Iriani,Ir dan anggota keluarga lainnya sedangkan anaknya sendiri yaitu saksi Muhammad Khairul Syahputra sering di pukulnya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 7 kali karena menggunakan narkoba dan memperjualbelikan narkoba;

Halaman 4
Putusan Nomor 2305/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Surya Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SRI IRIANI,IR terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib dirumah saksi SURYA ALAMSYAH yang beralamat di di Jalan Tangguk Bongkar IX No.27 Kelurahan tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa ketika itu itu saksi SRI IRIANI,IR sedang berada dikamar tidur dipanggil oleh terdakwa dimana terdakwa meminta saksi SRI IRIANI,IR untuk membelikan rokok dan minyak makan kemudian saksi SRI IRIANI,IR pergi dan kembali dengan membawa pesanan terdakwa;
- Bahwa pada saat berada diruangan tamu tiba tiba terdakwa marah marah kepada saksi SRI IRIANI,IR dengan mengatakan anaknya tidak kerja, lalu dengan menggunakan parang yang dipegangnya terdakwa menakut nakuti saksi SRI IRIANI,IR dengan mengayunkan parang kearah saksi SRI IRIANI,IR;
- Bahwa kemudian terdakwa melemparkan parang yang dipegangnya ke arah saksi SRI IRIANI,IR namun tidak mengenai saksi SRI IRIANI,IR, tidak puas sampai disitu terdakwa menerjang / menunjang tubuh saksi SRI IRIANI,IR hingga tubuh saksi SRI IRIANI,IR terjatuh kelantai;
- Bahwa ketika saksi SRI IRIANI,IR berusaha untuk bangkit terdakwa memukul kepala saksi SRI IRIANI,IR berkali kali sehingga saksi SRI IRIANI,IR menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan terdakwa dengan menggunakan kaki menendang nendang kaki saksi SRI IRIANI,IR berkali kali;
- Bahwa saksi SRI IRIANI,IR merasakan kesakitan dan berusaha untuk meloloskan diri, dan ketika saksi SRI IRIANI,IR ada kesempatan saksi SRI IRIANI,IR melarikan diri keluar rumah, namun terdakwa berusaha mengejar namun saksi SURYA ALAMSYAH yang berada di tempat tersebut berusaha memegang tubuh terdakwa hingga terdakwa tidak bisa lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi SRI IRIANI,IR;
- Bahwa saksi SURYA ALAMSYAH melihat kondisi saksi SRI IRIANI ,IR yang kesakitan dan terluka lalu menemaninya berobat kerumah sakit dan ikut menemani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi SURYA ALAMSYAH melihat langsung kejadian tersebut dari awal hingga akhir karena ketika itu saksi SURYA ALAMSYAH memang sedang beada dirumah;
- Bahwa terdakwa adalah abang kandung saksi SURYA ALAMSYAH dan sudah sering memukul saksi SRI IRIANI,IR tanpa saksi SURYA ALAMSYAH ketahui apa saja sebabnya;

Halaman 5
Putusan Nomor 2305/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selama ini sudah sering menggunakan dan memperjual belikan narkoba sehingga sudah 7 kali keluar masuk penjara;
- Bahwa terdakwa adalah abang kandung saksi SURYA ALAMSYAH dimana selama ini tinggal satu rumah di rumah warisan peninggalan orang tua;

3. Saksi MUHAMMAD KHAIRUL SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MUHAMMAD KHAIRUL SYAHPUTRA kenal dengan terdakwa yang tidak lain adalah ayah kandung dari saksi MUHAMMAD KHAIRUL SYAHPUTRA;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib dirumah saksi SURYA ALAMSYAH yang beralamat di Jalan Tangguk Bongkar IX No.27 Kelurahan tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan ketika itu saksi MUHAMMAD KHAIRUL SYAHPUTRA sudah pergi bekerja;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SRI IRIANI,IR menghubungi saksi saksi MUHAMMAD KHAIRUL SYAHPUTRA memberitahukan kalau dirinya sudah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa sepulang dari kerja saksi MUHAMMAD KHAIRUL SYAHPUTRA melihat kalau saksi SRI IRIANI,IR masih ketakutan dan tidak berani masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa memang sudah sering melihat saksi SRI IRIANI ,IR dipukuli oleh terdakwa dimana saksi MUHAMMAD KHAIRUL SYAHPUTRA selaku anaknya sudah capek sering di pukuli oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki perangai mudah marah dan mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SRI IRIANI, IR adalah adik kandung terdakwa yang sama sama tinggal dirumah warisan orang tua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib dirumah terdakwa di Jalan Tangguk Bongkar IX No.27 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan dimana terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SRI IRIANI.IR;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara melempar dengan parang akan tetapi tidak mengenai sasaran dan menampar saksi SRI IRIANI .IR diwajahnya sebanyak 2 kali;

Halaman 6
Putusan Nomor 2305/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menunjang atau memukul kepala saksi SRI IRIANI,IR. hanya saja menampar wajahnya 2 kali;
- Bahwa terdakwa yang telah dikeroyok oleh saksi SURYA ALAMSYAH dan saksi SRI IRIANI IR dimana mereka memukuli terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Tangguk Bongkar IX No.27 Kelurahan tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan dimana ketika itu saksi SRI IRIANI,IR sedang berada dikamar tidur dipanggil oleh terdakwa dan meminta saksi SRI IRIANI,IR untuk membelikan rokok dan minyak makan;
- Bahwa kemudian saksi SRI IRIANI,IR pergi dan kembali dengan membawa pesanan terdakwa, namun pada saat berada diruangan tamu tiba tiba terdakwa marah marah kepada saksi SRI IRIANI,IR dengan mengatakan anaknya tidak kerja;
- Bahwa dengan menggunakan parang yang dipegangnya terdakwa menakut nakuti saksi SRI IRIANI,IR dengan mengayunkan parang kearah saksi SRI IRIANI,IR dan kemudian melemparkan parang yang dipegangnya ke arah saksi SRI IRIANI,IR namun tidak mengenai saksi SRI IRIANI,IR, tidak puas sampai disitu terdakwa menerjang / menunjang tubuh saksi SRI IRIANI,IR hingga tubuh saksi SRI IRIANI,IR terjatuh kelantai;
- Bahwa ketika saksi SRI IRIANI,IR berusaha untuk bangkit terdakwa memukuli kepala saksi SRI IRIANI,IR berkali kali sehingga saksi SRI IRIANI,IR menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan terdakwa dengan menggunakan kaki menendang nendang kaki saksi SRI IRIANI,IR berkali kali hingga saksi SRI IRIANI,IR;
- Bahwa saksi SRI IRIANI,IR merasakan sakit dan berusaha untuk meloloskan diri, dan ketika saksi SRI IRIANI,IR ada kesempatan saksi SRI IRIANI,IR melarikan diri keluar rumah, namun terdakwa berusaha mengejar namun saksi SURYA ALAMSYAH berusaha memegang tubuh terdakwa hingga terdakwa tidak bisa lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi SRI IRIANI,IR
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SRI IRIANI,IR merasa keberatan mendatangi Kantor Kepolisian Polsek Medan Area membuat laporan pengaduan atas kejadian

Halaman 7
Putusan Nomor 2305/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menimpa saksi SRI IRIANI,IR dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. R/258/VER UM/V/2021/RS.Bhayangkara tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. M.SYAFRIN SYAHLEVI dokter pada Rumah Sakit RS.Bhayangkara pada pemeriksaan dijumpai : luka memar pada punggung tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Jaya Aryusah dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8
Putusan Nomor 2305/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" untuk itu Majelis Hakim merujuk pada pendapat "R.Soesilo" dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi : Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menurut alinia 4 (empat) pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa dengan cara menerjang/menendang tubuh saksi korban Sri Iriani, IR hingga saksi korban terjatuh ke lantai, dan ketika korban berusaha untuk bangkit terdakwa memukul kepala korban berkali-kali sehingga korban menutupi kepalanya dengan kedua tangannya, dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kakinya menendang kaki korban berkali-kali hingga korban merasakan sakit dan berusaha untuk meloloskan diri dan melarikan diri keluar rumah, namun Terdakwa berusaha untuk mengejar korban akan tetapi dihalangi oleh saksi Surya Alamsyah, sehingga Terdakwa tidak bisa lagi melakukan penganiayaan terhadap korban dan berdasarkan fakta ini sehingga unsur penganiayaan telah terpenuhi oleh serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, dan unsur ke-2 (dua) ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Jaya Aryusah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 9
Putusan Nomor 2305/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Jaya Aryusah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Hj.Murni Rozalinda.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Denny L Tobing, SH.,MH dan Mery Donna Tiur Pasariby, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri

Halaman 10
Putusan Nomor 2305/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tri Candra, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan para terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny L Tobing, SH.,MH

Hj. Murni Rozalinda, SH.,MH

Mery Donna Tiur Pasaribu, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, SH.,MH